



Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) kepada UMKM Salad Buah Mommy Q&A di Kota Cilegon

Salza Rahmawati¹, Sandy Ikhwan Balasih²

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia^{1,2}

*Email ¹slzrahmaawati@gmail.com, ²sandyihwan70@gmail.com

Diterima: 28-06-2026 | Disetujui: 05-07-2026 | Diterbitkan: 07-07-2026

ABSTRACT

This Community Service Program was carried out at the Mommy Q&A Fruit Salad Small Micro, Medium, Enterprises (SMME) in Cilegon City. However, the Mommy Q&A fruit Salad Business Owners were more focused on production and sales activities and did not yet understand tax obligations well, especially regarding Value Added Tax (VAT). This is because tax management is a complex matter and requires specialized knowledge. This activity aims to improve the understanding and tax literacy of Mommy Q&A Fruit Salad Small Micro, Medium, Enterprises (SMME) actors in Cilegon City through educational programs, training, and mentoring. The method used in this study was a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of direct observation of Small Micro, Medium, Enterprises (SMME) regarding the problems that occurred, as well as through an educational, participatory, and applied approach in addressing existing problems. The result of this activity

Keywords: Small Micro, Medium, Enterprises (SMME); Tax Literacy; Value Added Tax (VAT) Literacy

ABSTRAK

Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di UMKM Salad Buah Mommy Q&A di Kota Cilegon. Namun, Pemilik Usaha Salad Buah Mommy Q&A lebih berfokus kegiatan produksi dan penjualan serta belum memahami kewajiban perpajakan secara baik, khususnya terkait Pajak Penambahan Nilai (PPN). Hal ini disebabkan bahwa pengelolaan pajak hal yang rumit dan membutuhkan pengetahuan khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakan pelaku UMKM Salad Buah Mommy Q&A di Kota Cilegon melalui program edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung kepada UMKM terkait permasalahan yang terjadi, serta melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif dalam menangani masalah yang ada. Hasil dari kegiatan ini pelaku UMKM dapat memahami pentingnya literasi PPN dalam mendukung efektivitas kerja dan pengelolaan usaha yang lebih baik.

Katakunci: UMKM, Literasi Pajak, Literasi PPN

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahmawati, S., & Balasih, S. I. . (2026). Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada UMKM Salad Buah Mommy Q&A di Kota Cilegon. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(3), 4532-4539. <https://doi.org/10.63822/mfvgs391>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing usaha di tingkat nasional maupun daerah (Ariani & Utomo, 2017). Keberadaan UMKM menjadi fondasi utama yang menjaga perekonomian nasional tetap stabil dan terus meningkat. Selain itu, UMKM berperan langsung dalam menekan angka pengangguran secara nasional. Secara umum, UMKM adalah bisnis produktif milik perorangan maupun badan usaha yg memenuhi kriteria kekayaan bersih atau omzet penjualan tahunan tertentu. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Limanseto, 2025) sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Seiring dengan berjalannya perekonomian yang terus meningkat di Indonesia, sektor ini juga berpotensi besar dalam menyumbangkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, sekaligus menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai daerah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Najicha, 2022). Penerimaan pajak ini berfungsi sebagai modal utama bagi pemerintah untuk menjalankan layanan publik dan membangun infrastruktur yang merata, sehingga peningkatannya secara langsung dapat memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin pesat dan jumlah penduduk WNI bertambah semakin sebanyak. Oleh karena itu, pencapaian pembangunan yang adil dan merata perlu dibarengi dengan intensifikasi pembangunan infrastruktur dengan menggali sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, terutama dalam bentuk pajak dari negaranya sendiri (Jannah, 2019).

Namun, optimalisasi kontribusi besar ini sering kali terhambat di sektor hilir, di mana rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM menjadi faktor utama yang tidak hanya memicu minimnya kepatuhan, tetapi juga berisiko menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka sendiri.

Berdasarkan informasi tersebut, menegaskan adanya hambatan dalam edukasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di alami oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku umkm yang belum memahami cara pencatatan keuangan, pelaporan pajak, atau peraturan pajak yang berlaku bagi mereka. Dalam konteks operasional (Nurhayati, 2022) menyatakan bahwa literasi PPN adalah kemampuan teknis pelaku usaha untuk mengerti regulasi pemungutan e-faktur sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak sekaligus mengenali fungsi pajak konsumsi bagi pembangunan. Selain itu, (Wardani & Wati, 2018) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Keterbatasan pemahaman tentang teknis perpajakan ini akhirnya berimbas langsung pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPN. Faktor – faktor seperti rumitnya sistem e-faktur, kurangnya sosialisasi di tingkat daerah, serta rendahnya tingkat pemahaman mengenai pentingnya pajak konsumsi menjadi penyebab utama tingginya tingkat non-kepatuhan di sektor UMKM. Temuan tersebut didukung oleh penelitian (Nta'ola & Astuti, 2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, sehingga keterbatasan pemahaman terhadap sistem administrasi

perpajakan digital dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, beberapa pelaku UMKM masih melihat PPN sebagai biaya operasional yang mengurangi margin keuntungan pelaku usaha, sehingga kewajiban administrasi ini sering diabaikan dan belum dijadikan prioritas dalam pengelolaan bisnis sehari-hari.

Kota Cilegon merupakan salah satu pusat industri terbesar di Provinsi Banten yang didukung oleh perkembangan sektor manufaktur, perdagangan, dan UMKM. Aktivitas ekonomi yang tinggi tersebut menciptakan potensi penerimaan pajak yang besar, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data Kanwil DJP Banten menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah secara konsisten ditopang oleh PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang memberikan kontribusi dominan terhadap total penerimaan pajak. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten mencapai Rp80,51 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri sebesar 32,06% dan PPN Impor sebesar 21,68%, sedangkan hingga Mei 2025 kedua jenis pajak tersebut masih menjadi penyumbang utama penerimaan pajak di wilayah Banten. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas ekonomi dan perdagangan yang tinggi di kawasan industri seperti Kota Cilegon memiliki hubungan yang erat dengan optimalisasi penerimaan PPN sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. (Hariani, 2025). Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara yang tercantum dalam APBN, Direktorat Jenderal Pajak secara rutin melakukan pemantauan terhadap kinerja penerimaan pajak pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan laporan Kanwil DJP Banten, penerimaan pajak Provinsi Banten hingga Februari 2026 mencapai Rp10,76 triliun atau 11,44% dari target APBN 2026 dan tumbuh 12,63% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten menunjukkan pertumbuhan positif, dengan KPP Pratama Cilegon mencatat pertumbuhan penerimaan tertinggi sebesar 253,72%, sehingga menunjukkan peran strategis KPP Pratama Cilegon dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Banten. (Fachreinsyah, 2026)

Sebagai langkah optimalisasi, perluasan basis PPN dilakukan melalui digitalisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak (Maili, 2022). Menguasai regulasi perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban pajak secara efektif. Namun, pelaksanaan kepatuhan PPN di Kota Cilegon masih mengalami hambatan serius di sektor UMKM yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang pembukuan dan batasan penguukuan pengusaha kena pajak (PKP). Keterbatasan pengetahuan perpajakan tersebut masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurniawan et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Gayatri & Setiawan, 2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendalam pemahaman pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan, termasuk mengenai pencatatan dan tanggung jawab sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin meningkat.

Hal ini tercermin pada salah satu pelaku usaha di bidang kuliner modern, yaitu UMKM Salad Buah Mommy Q&A. Peningkatan jumlah produksi serta pengembangan jaringan distribusi usaha meminta adanya pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan bagi pelaku UMKM untuk mendukung legalitas dan kesinambungan bisnis mereka. Pemahaman ini meliputi peran signifikan pajak sebagai alat

pembangunan, cara pemungutan pajak konsumsi, serta pentingnya administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi usaha yang sedang berkembang. Akan tetapi, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa tingkat literasi perpajakan pelaku UMKM kuliner rumahan di Kota Cilegon masih tergolong sangat rendah, terutama dalam hal penerapan sistem PPN.

Keterbatasan pemahaman perpajakan di UMKM Salad Buah Mommy Q&A menyebabkan kebingungan dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan PPN karena proses administrasinya dianggap rumit. Namun, pemerintah telah menentukan batasan omzet (threshold) kuantitatif yang mengharuskan pelaku usaha baru untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN jika total perputaran bisnisnya telah melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Ketiadaan pengetahuan ini menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan rekonsiliasi dan menghitung antara Pajak Masukan (saat membeli bahan baku buah dan kemasan) dengan Pajak Keluaran (saat menjual produk kepada konsumen). Di samping itu, batasan pemahaman juga tampak pada sisi digitalisasi perpajakan, para pelaku usaha masih kurang mengenal penggunaan aplikasi e-faktur yang merupakan syarat penting untuk penerbitan faktur pajak elektronik. Kekhawatiran terhadap sanksi denda administrasi akibat kesalahan pelaporan masa PPN pada akhirnya membuat pelaku usaha kuliner ini lebih memilih untuk tidak bergabung dalam ekosistem rantai pasok formal yang memerlukan faktur pajak yang sah.

Pemahaman literasi perpajakan, termasuk mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam sektor UMKM telah menarik perhatian dalam banyak penelitian. Dalam kaitan ini, studi dari (Akbar & Hardiansyah, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada pelaku UMKM. Selain itu, (Nadhifya & Sabaruddin, 2025) menemukan bahwa kualitas e-faktur, pengetahuan perpajakan, serta pemahaman terhadap tarif PPN berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini diperkuat oleh (Islam & Rahmawati, 2022) juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan masih menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih memusatkan perhatian pada analisis hubungan antara pemahaman pajak, kualitas e-faktur, tarif PPN, dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, kegiatan pengabdian ini mengutamakan usaha peningkatan literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pendekatan edukatif serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Selain itu, objek yang terlibat dalam kegiatan ini lebih khusus, yaitu UMKM Salad Buah Mommy Q&A di Kota Cilegon yang mengalami masalah rendahnya pemahaman tentang kewajiban PPN, batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta administrasi perpajakan secara digital. Oleh karena itu, aktivitas ini tidak hanya mengenali elemen-elemen yang berdampak pada kepatuhan pajak, tetapi juga menawarkan solusi praktis melalui penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman pajak bagi UMKM Salad Buah Mommy Q&A yang dapat membantu mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan manajemen bisnis yang lebih efektif. Kegiatan Program PKM ini dilakukan untuk sosialisasi mengenai konsep dasar PPN, pelatihan perhitungan PPN secara sederhana, serta simulasi pelaporan pajak. Selain itu, dilakukan juga pendampingan dalam pencatatan keuangan sederhana yang mendukung kewajiban perpajakan. Dengan

dilakukannya program ini diharapkan pelaku UMKM dapat mendukung peningkatan kapasitas UMKM dalam aspek perpajakan serta mendorong pertumbuhan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul “literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kepada UMKM Salad Buah Mommy Q&A di Kota Cilegon”. Kegiatan ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi langsung kepada pihak yang melakukan kerjasama. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Koordinasi

Pada tahap awal, tim melakukan koordinasi dengan pihak Stup Roti Salad Buah Mommy Q&A terkait pelaksanaan kegiatan, penentuan waktu pelaksanaan serta persiapan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Selain itu, dilakukan juga pembagian tugas antara anggota kelompok agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah.

2. Observasi Lokasi

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim melakukan observasi secara langsung ke lokasi UMKM untuk mengetahui kondisi usaha. Observasi dilakukan untuk membantu tim dalam menyesuaikan materi yang akan diberikan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemaparan Materi

Kegiatan inti dilakukan melalui metode sosialisasi dan pemaparan materi secara langsung kepada peserta. Materi disampaikan secara sederhana, komunikatif, dan interaktif agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Materi yang disampaikan meliputi:

- a) Pengertian Literasi PPN secara umum.
- b) Tujuan dan manfaat literasi bagi UMKM.
- c) Pentingnya pengendalian internal dan usaha.
- d) Pentingnya menghitung PPN untuk sebuah transaksi.

Dalam penyampaian materi, pemateri juga memberikan contoh-contoh sederhana yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehari-hari agar peserta lebih mudah memahami materi yang dijelaskan.

4. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi maupun kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

5. Evaluasi

Pada tahap akhir dilakukan evaluasi kegiatan secara sederhana melalui diskusi bersama peserta mengenai materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi literasi PPN pada UMKM.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM Stup Roti Salad Buah Mommy Q&A dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi PPN serta mampu menerapkan pengelolaan usaha yang lebih tertib, transparan, dan terarah dalam kegiatan usaha sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Literasi PPN Kepada UMKM Salad Buah di Kota Cilegon” telah dilaksanakan di Kota Cilegon. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah literasi perpajakan di sektor UMKM Salad Buah di Kota Cilegon. Program ini dibuat karena banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak mereka, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dan menghambat pertumbuhan usaha yang legal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan, di temukan bahwa sebagian besar pemilik UMKM belum memahami bagaimana mekanisme penerapan, perhitungan, dan pelaporan PPN. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor telah dilaksanakan dengan lancar. Seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga sesi tanya jawab. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung dengan penuh antusias, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul selama sesi berlangsung



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan.

Pemberian edukasi dasar mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pelaku UMKM salad buah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait pengertian, fungsi, manfaat, serta kewajiban perpajakan dalam kegiatan usaha. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar peserta yang belum memiliki pengetahuan perpajakan tetap dapat mengikuti kegiatan dengan baik.

Sosialisasi tata cara perhitungan PPN dilakukan melalui penjelasan dan simulasi sederhana berdasarkan transaksi penjualan produk salad buah. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami cara menentukan harga sebelum dan sesudah pajak serta mampu menghitung besarnya PPN yang dikenakan pada setiap transaksi usaha.

Pendampingan pencatatan keuangan sederhana diberikan kepada pelaku UMKM untuk membantu peserta mencatat pemasukan, pengeluaran, penjualan, dan keuntungan usaha secara teratur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola administrasi keuangan sebagai dasar perhitungan pajak dan pengambilan keputusan usaha.

Pelaksanaan diskusi dan Tanya jawab dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan kendala dan pertanyaan terkait perpajakan maupun pengelolaan usaha. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh penjelasan tambahan yang lebih sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Pemberian media pembelajaran berupa ringkasan materi dan brosur mengenai PPN UMKM dilakukan sebagai sarana pendukung literasi perpajakan. Media tersebut memuat informasi mengenai pengertian PPN, tarif pajak, contoh perhitungan, dan pentingnya pencatatan transaksi sehingga peserta dapat mempelajari kembali materi setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Peningkatan kesadaran kepatuhan pajak dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negara. Selain itu, pelaku UMKM diberikan motivasi bahwa pengelolaan administrasi dan perpajakan yang baik dapat membantu usaha menjadi lebih tertib, profesional, dan memiliki peluang berkembang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan pada UMKM Salad Buah di Kota Cilegon, dapat disimpulkan bahwa kegiatan literasi perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi pelaku UMKM. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai konsep dasar PPN, tata cara perhitungan, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha.

Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, simulasi perhitungan PPN, pendampingan pencatatan keuangan sederhana, serta sesi diskusi dan tanya jawab, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih baik terkait perpajakan. Antusiasme peserta kegiatan UMKM dalam mengikuti kegiatan ditunjukkan melalui partisipasi aktif selama penyampaian materi dan diskusi. Kegiatan ini juga membantu peserta memahami pentingnya administrasi keuangan yang tertib sebagai dasar dalam pengelolaan pajak dan pengembangan usaha.

Selama meningkatkan pengalaman teknis mengenai PPN, kegiatan ini turut mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya memahami kewajiban perpajakan dan pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha. Dengan meningkatkan literasi perpajakan, diharapkan pelaku UMKM dapat menerapkan pengelolaan usaha lebih profesional, serta memahami penerapan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan perpajakan perlu terus dilakukan agar pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan dapat semakin meningkat dan mendukung pengelolaan usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 923–934.
- Islam, A. I., & Rahmawati, M. I. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(1), 1–12. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4817>

- Jannah, S. (2019). *EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT TELAGA KAUTSAR BIOSUGERY DI SIDOARJO TAHUN 2019* Email : sisifa.tull@gmail.com Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia Soetom. 1, 382–393.
- Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). The Influence Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness And Willingness To Pay Tax On Taxpayer Compliance Of MSMEs. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 11411–11419.
- Limanseto, H. (2025, January 30). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562.
- Nadhifya, M. A., & Sabaruddin, S. (2025). *Pengaruh Kualitas E-Faktur , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Persepsi atas Tarif PPN sebagai Variabel Moderasi*. 6(6), 3477–3485.
- Najicha, F. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6, 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Nurhayati. (2022). *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI PT . POMONA INDAH PERMAI)*. 16, 1010–1026.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Ariani, & Utomo, M. N. (2017). KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TARAKAN. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Fachreinsyah, D. (2026, 4 1). *Realisasi Penerimaan Pajak Banten Capai Rp10,76 Triliun*. Diambil kembali dari RRI.CO.ID: https://rri.co.id/banten/ekonomi/keuangan/2303635/realisasi-penerimaan-pajak-banten-capai-rp1076-triliun?utm_source
- Gayatri, & Setiawan. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Pelaku UMKM. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Hariani, A. (2025, Januari 14). *Ditopang PPN, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten 2024 Capai Rp80,51 T*. Diambil kembali dari Pajak.com: <https://www.pajak.com/pajak/ditopang-ppn-penerimaan-pajak-kanwil-djp-banten-2024-capai-rp8051-t/>
- Nta'ola, G. E., & Astuti, C. D. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI DKI JAKARTA . *Journal of Social and Economics Research*.